

PILIHAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG UNTUK MANAJEMEN SUMBER DAYA TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI KABUPATEN SLEMAN

Rita Asmara^{1*}, Yuyun Purbokusumo²

^{1 2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

* Koresponden email: asmararita73@gmail.com

Vol. 2, No. 2
October 2022

Received
Oct 13th, 2022

Accepted
Nov 5th, 2022

Published
Nov 11th, 2022

ABSTRACT

Regional development integration in regions can be successful with a holistic and long-term spatial arrangement. Rice fields' role as a rice-producing space in Sleman (Sleman) district began to shift in tandem with broader social changes such as changes in economic structure and demographics. The purpose of this article is to identify policy planning and analyze the consistency of spatial planning policies, such as the protection of sustainable food agricultural land (paddy fields). The qualitative research method was used, along with descriptive analysis. The study's findings indicate that spatial planning policies are consistent internally and horizontally, but not vertically. Internal policy consistency occurs as a result of the Sleman Regional Government fulfilling the mandate of the spatial planning law by ratifying a number of regional policies. Horizontal policy consistency can be seen in the coordination between agencies/services in providing perspectives and technical considerations based on the spatial plan. Vertical policy inconsistency occurs when the Sleman Regional Government does not impose a fine/imprisonment in accordance with the provisions of the RTRW but instead issues a warning letter to perpetrators of space utilization violations. Essentially, the conversion of paddy fields occurs as a result of the landowner's intentionality and the encouragement of business actors who invest their capital.

Keywords: *Agricultural land conversion, land use policy choices, spatial planning*

INTISARI

Keterpaduan pengembangan wilayah di daerah dapat berhasil melalui penataan ruang yang holistik dan berkelanjutan. Peran sawah sebagai ruang penghasil beras di kabupaten Sleman (Sleman) mulai bergeser seiring perubahan sosial yang lebih luas termasuk perubahan struktur ekonomi dan demografi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi perencanaan kebijakan dan menganalisis konsistensi kebijakan penataan ruang termasuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat konsistensi kebijakan penataan ruang secara internal dan horizontal, namun tidak konsisten secara vertikal. Konsistensi kebijakan secara internal terjadi karena Pemda Sleman telah menjalankan amanat undang-undang penataan ruang dengan mengesahkan sejumlah peraturan daerah (perda) untuk melindungi lahan sawah yaitu Perda LP2B. Perda RTRW 2021-2041, perda izin pemanfaatan ruang dan satu peraturan bupati tentang RDTR. Konsistensi kebijakan secara horizontal terlihat dari adanya koordinasi antar instansi/dinas dalam memberikan pandangan dan pertimbangan teknis berdasarkan rencana tata ruang. Ketidakkonsistenan kebijakan secara vertikal terjadi ketika Pemda Sleman tidak memberikan hukuman denda/penjara sesuai ketentuan RTRW tetapi berwujud surat peringatan terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang. Pada dasarnya alih fungsi lahan sawah terjadi karena unsur kesengajaan pemilik tanah dan dorongan pelaku usaha yang menginvestasikan modalnya.

Kata Kunci : *Alih fungsi lahan pertanian, pilihan kebijakan penggunaan tanah, penataan ruang*

A. Pendahuluan

Setiap negara di dunia sedang berupaya menghadapi tantangan ketahanan pangan dengan membangun sistem pangan dan pertanian yang efisien dan tangguh. Meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris, bukan berarti membangun

pertanian di Indonesia menjadi pekerjaan yang mudah dan sederhana (Pujiriyani, 2022; Sianipar & G Tangkudung, 2021). Meski demikian, pertanian Indonesia mampu tetap tumbuh dan konsisten berkinerja serta mengendalikan tekanan inflasi, saat ekonomi negara-negara lain mengalami kontraksi pada pertengahan tahun 2020 hingga saat ini (Kurniawati, 2020; Gatra, 2022; Trihusada, 2022). Sektor ini tumbuh positif dan konsisten sebesar 16,24% pada kuartal II 2020 (Ika, 2022), serta berkontribusi rata-rata USD 1 triliun atau 14% dari PDB nasional pada satu dekade terakhir (Kusnandar, 2022). Padai sisi produksi, pertanian Indonesia juga mampu menunjukkan ketangguhannya dan kondusif sejak 2019 dengan swasembada beras, sebagai komoditi pangan utama (Yunianto, 2022). Produksi beras nasional tahun 2019 hingga 2021 berturut-turut adalah 31,31 juta ton, 31,36 juta ton dan 31,33 juta ton atau surplus 2,38 juta, 2,13 juta dan 1,31 juta (Khasanah & Astuti, 2022; Yunianto, 2022). Oleh karena itu, *The International Rice Research Institute (IRRI)* menganugerahkan penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas sistem pertanian-pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021.

Ketercapaian sistem pertanian-pangan Indonesia yang tangguh membutuhkan keterpaduan pengembangan wilayah, kecukupan ketersediaan lahan sawah melalui kebijakan penataan ruang yang holistik-berkelanjutan (Sutaryono, 2016). Selain itu, Pemerintah Indonesia berupaya mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu penyebab menurunnya luas lahan sawah (Prabowo dkk., 2020). Pemerintah Indonesia juga mengesahkan sejumlah kebijakan untuk melindungi lahan pangan (sawah) dari desakan pembangunan atau pemanfaatan ruang lainnya (Kementerian ATR/BPN, 2020). Namun demikian, sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) 40 tahun 2009 beserta aturan turunan lainnya (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (sawah) alih fungsi lahan sawah masih terus terjadi. Alih fungsi lahan sawah terjadi secara nasional dengan rata-rata per tahun mencapai 150.000-200.000 ha pada periode tahun 1990 s/d 2019 (Kementerian ATR/BPN, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakberdayaan kebijakan rencana tata ruang untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah. Salah satu alasannya adalah karena belum semua kabupaten/kota mengakomodasi LP2B ke dalam rencana tata ruang utamanya dalam bentuk peta dan daftar/tekstual (Agro Indonesia, 2021).

Alih fungsi lahan sawah juga terjadi di Kabupaten Sleman, yang merupakan salah satu daerah penyangga utama produksi beras dan penyedia lahan sawah beririgasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (BPS, 2021). Berdasarkan *updating* peta penutupan lahan skala 1:50.000 menggunakan Citra SPOT 6 dan 7, Sleman memiliki luas sawah cukup banyak yaitu 22.342,92 ha pada tahun 2017, 22.212,38 tahun 2019 dan 22.155 ha tahun 2020 (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman, 2021). Namun demikian, berdasarkan data tersebut, luas sawah di Sleman mengalami penurunan seluas 187,87 ha dalam tempo 4 tahun. Bahkan alih fungsi lahan sawah masih juga terjadi yaitu sekitar 30% dari 400 hektar sawah di Kecamatan (Kapanewon) Minggir (berada di barat daya dari ibukota Sleman) (Suryo, 2022). Minggir menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan Sleman Barat, namun

ketika lahan hijau (sawah) di kawasannya dijadikan lahan kuning (non sawah) oleh Pemda melalui kebijakan tata ruang, maka lahan sawah tersebut akan dibangun sejumlah proyek pembangunan oleh pelaku usaha, pemerintah pusat-daerah (Nadia & Harini, 2022). Seperti proyek pembangunan untuk unit perumahan/jasa penduduk, sarana jalan tol Yogyakarta *outer ring road*, hingga jalur rel kereta api dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta (Rahadi, 2021; Suryo, 2022). Dampak lain akibat pembangunan yang menargetkan tanah sawah adalah surutnya debit air untuk mengalir sawah sekitar karena kebocoran air atau air terbuang sia-sia (Sidik, 2021).

Secara umum faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah di daerah karena sawah mempunyai kelebihan fisiografi yaitu topografinya relatif datar (tidak memerlukan *cut and fill* ketika membangun), ketersediaan airnya cukup serta umumnya dekat dengan sarana jalan. Namun demikian, jika tidak dihentikan maka alih fungsi lahan sawah berdampak pada hilangnya lahan pertanian yang produktif dan mengancam swasembada beras, berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian, serta dependensi yang cukup tinggi atas impor beras (Sutaryono, 2016).

Pada sisi lain, realitas pelaksanaan kebijakan pembangunan ruang dan perlindungan lahan sawah di Sleman harus segera dievaluasi. Seiring adanya kebijakan otonomi daerah, keserasian regulasi penataan ruang dan pembuatan perizinan investasi oleh pemda kabupaten/kota kepada warganya menjadi salah satu kunci dalam mendesain aktivitas pembangunan di wilayahnya. Namun demikian segenap permasalahan seperti: muatan dalam regulasi penataan ruang sering kali kurang operasional di ranah praktik; pengawasan di lapangan yang kurang efektif; koordinasi antar *stakeholder* yang belum maksimal, menjadikan penertiban pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan sawah tidak berjalan efektif (Sutaryono dkk., 2021). Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan tentang konsistensi kebijakan penataan ruang yang telah dibuat Pemda Sleman dalam melindungi lahan sawah.

Kabupaten Sleman dipilih menjadi lokus penelitian karena mengalami alih fungsi lahan yang relatif tinggi dan sudah menetapkan perda LP2B untuk menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2009. Kajian ini ingin menindaklanjuti sekaligus mengevaluasi temuan Budiono (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan yang jelas dan tegas disertai insentif yang cukup dapat mencegah alih fungsi lahan sawah. Kebaruan kajian ini terletak pada evaluasi secara spesifik atas konsistensi kebijakan Pemda Sleman secara internal, horizontal dan vertikal dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dan sepengetahuan penulis, belum ada tulisan sejenis di media *online* maupun *offline* yang membahas tema terkait. Namun demikian terdapat satu kajian yang hampir memiliki kesamaan tujuan namun berbeda pembahasan dan lokasi kajian, yaitu penelitian Janti (2016). Penelitian Janti (2016) membahas perencanaan kebijakan dan pengimplementasian perlindungan lahan pangan di Kabupaten Bantul. Padahal daerah tersebut belum memiliki perda LP2B pada saat dilaksanakan penelitian oleh peneliti.

Pada akhirnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi termasuk demografi meniscayakan perubahan kebijakan dalam penataan ruang di Sleman. Oleh karena itu kajian ini akan mengevaluasi konsistensi kebijakan penataan ruang khususnya perlindungan sawah dalam keseluruhan wilayah kabupaten daripada penelitian Nadia & Harini (2022) yang mengambil lokasi penelitian Sleman Barat. Evaluasi atas konsistensi kebijakan tersebut juga pada akhirnya akan memiliki dampak yang signifikan dalam suatu proses tata kelola perlindungan dan ketersediaan lahan sawah berkelanjutan pada masa mendatang. Oleh karenanya, artikel ini bertujuan mengevaluasi konsistensi kebijakan Pemda Sleman secara internal, horizontal dan vertikal pada setiap agenda pembangunan di wilayahnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer (Maryudi & Fisher, 2020). Sleman ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena memiliki laju alih fungsi sawah yang tinggi dan telah mempunyai regulasi perlindungan lahan sawah. Selain wawancara pengumpulan data primer juga dilaksanakan dengan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumentasi yang berasal dari jurnal, buku, laporan yang diterbitkan secara *online* dan *offline* oleh instansi seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Badan Pusat Statistik. Data primer dan sekunder yang telah terkumpul difokuskan untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah.

Pihak-pihak yang menjadi sumber data dan informasi dalam kajian ini yaitu Pegawai yang bekerja pada dinas/instansi/lembaga yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sleman. Seperti, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kantor Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta pakar/akademisi di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kami menganalisisnya dengan analisis kualitatif deskriptif yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

C. Instrumen Kebijakan Penataan Ruang untuk Perlindungan Lahan Sawah di Kabupaten Sleman


Kebijakan penataan ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang dengan menentukan struktur ruang dan pola ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Yudhanto dkk., 2021). Tata ruang dengan penekanan pada kata “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat di wilayah tersebut (Tenrisau, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal

1 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengatur agar setiap pemda kabupaten/kota merencanakan penataan ruang.

Adapun prosesnya, pemda setempat memulai dengan merencanakan, kemudian memanfaatkan lalu mengendalikan ruang atas pembangunan yang berada di wilayahnya. Oleh karenanya dalam merencanakan pembangunan tersebut, pemda harus memiliki pola pikir yang berwawasan ke masa depan (Leunupun & Papilaya, 2019). Pada tahap pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang, pemda setempat memerlukan standar operasional prosedur dalam hal perizinan dan pengawasan untuk menjaga arah rencana tata ruang serta pemberian *punishment/sanksi* yang berefek jera terhadap para pelanggar perencanaan tata ruang (Dawe dkk., 2014). Prosesnya dapat diawali dengan melakukan pengecekan atas izin yang dimohonkan terhadap realitas pelaksanaan di lapangan. Apabila ditemukan ketidakcocokan pelaksanaan perizinan, maka pemda dapat memberikan sanksi kepada pelanggar. Oleh sebab itu, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang, memerlukan dokumen perencanaan ruang yang baik, teliti dan dilengkapi dengan daftar/tekstual serta peta yang rinci (skala 1:5000). Tanpa dokumen dengan kriteria tersebut maka penindakan terhadap para pelanggar pemanfaatan ruang akan terhambat karena pembuktian atas apa yang dilanggar dan pengenaan pasal yang menjerat tidak sinkron.

Secara umum, Gambar 2 menampilkan kedudukan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJP daerah terhadap RTRW Nasional dan daerah.

Gambar 1. Kedudukan RTRW Nasional terhadap RTRW Daerah



Sumber: UUPR dan Subki (2018) dengan penyesuaian

Berkenaan dengan Kabupaten Sleman dan sebagai penjabaran RTRW Provinsi DIY, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (7) UUPR, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) kabupaten. Perda tersebut awalnya adalah Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Selanjutnya, Perda RTRW tersebut diperbarui dengan Perda No. 13 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 karena mengantisipasi dan memberikan jalan keluar atas kebutuhan lahan akibat dinamika pembangunan Sleman yang teraktual. Selain itu, perubahan perda RTRW lama tersebut dimaksudkan untuk menyinergikan program prioritas pembangunan nasional/pusat dengan program pemerintah provinsi DIY. Program prioritas tersebut utamanya di bidang infrastruktur, seperti: pembangunan jalan tol DIY-Surakarta ataupun DIY-Bawen, peralihan jalan provinsi menjadi jalan nasional dan *updating* proyek strategis nasional (DPTR, 2021). Perda RTRW Sleman periode 2021-2041 tersebut disusun berdasarkan dengan Permen ATR/KBPN 1/2018 yang telah direvisi menjadi Permen ATR/KBPN No.11/2021 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUPR, dan Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, berdasarkan RTRW Sleman baru tersebut, Pemda Sleman dalam operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang telah menyusun rencana rinci/detail tata ruang (RDTR) dengan pendekatan nilai strategis dan/atau kegiatan di setiap zona kawasan.

Berdasarkan SK Bupati No. 32.7/Kep.KDH/A/2019 tentang pembagian wilayah Sleman dalam rangka penyusunan RDTR Kawasan, Sleman dapat dibagi menjadi empat kawasan berdasarkan karakteristik wilayah yaitu kawasan Sleman Timur, Sleman Tengah, Sleman Utara dan Sleman Barat. Kawasan Sleman Utara akan dipusatkan pada kegiatan kegunungapian, wisata alam dan pemukiman di Kapanewon Cangkringan, Pakem, Turi dan Tempel. Kawasan Sleman Tengah untuk kegiatan pendidikan, permukiman perkotaan dan pariwisata yaitu di Kapanewon Sleman, Mlati, Ngaglik, Depok, dan Gamping. Kawasan Sleman Timur difokuskan untuk kegiatan wisata budaya peninggalan sejarah dan permukiman yaitu di Kapanewon Berbah, Ngemplak, Kalasan dan Prambanan. Sedangkan Sleman Barat dipusatkan untuk kegiatan budidaya pertanian, agrobisnis dan agrowisata dan pemukiman yaitu di Kapanewon Minggir, Sayegan, Moyudan dan Godean.

Hingga akhir tahun 2021 Pemda Sleman baru mengesahkan satu RDTR berbasis peraturan bupati (Perbup) di kawasan Sleman Timur, yaitu Perbup No. 3 Tahun 2021. Selain itu, satu RDTR berbasis peta interaktif dengan skala 1:5000 di kawasan Sleman Barat dapat diakses secara *online* melalui <https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/> (ATR/BPN, 2022). Setidaknya, peta interaktif tersebut dapat menghindarkan investor dari kesalahan dan penipuan. Keberadaan RDTR di setiap kawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbandingan skala yang lebih rinci, yaitu 1:5000 atau satu centimeter di peta mewakili 50 meter di lapangan. Penyebab belum disahkannya RDTR kawasan Sleman Barat adalah adanya penyesuaian penyusunan RDTR dari Permen ATR/KBPN 1/2018 yang direvisi dengan Permen ATR/KBPN 11/2021 serta *update* data di tahun 2019 (Hapsari, 2019). Oleh karenanya, hingga awal November 2022, secara *dejure* RDTR kawasan Sleman Barat belum mendapatkan pengesahan dari Bupati Sleman, yang senyatanya kawasan tersebut ditetapkan sebagai lumbung pangan Sleman.

Meski demikian, untuk melindungi lahan pangan tersebut, Pemda Sleman telah mengesahkan Perda Sleman No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun target luas lahan pertanian pangan di Sleman adalah seluas 18.482,04 ha. Luasan tersebut secara tekstual telah sinkron dengan target luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perda No. 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY. Namun demikian secara spasial, lokasi LP2B tersebut masih menggunakan skala 1:50.000 sehingga dalam pemberian izin pemanfaatan ruang mayoritas kurang akurat. Hal yang sama juga berlaku bagi Pemda Sleman yang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada RTRW pada tingkat kabupaten (Perda No.13/2021), karena dokumen RTRW tersebut hanya bisa menggambarkan fungsi lahan secara umum. Sebagai contoh, jika Pemda Sleman berpedoman kepada peta RTRW kabupaten ataupun peta LP2B skala 1:50.000, maka analoginya adalah satu centimeter di peta mewakili setengah kilometer kondisi nyata di lapangan. Hal ini akan berakibat timbulnya masalah posisi, luas dan akurasi terhadap izin ataupun perlindungan lahan pangan terhadap alih fungsi lahan sawah.

Berdasarkan data dari Inas Pertanahan dan Tata Ruang (2022), luas alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian sejak 2016 hingga 2021 tercatat berturut-turut sebesar 61,67 ha; 79,42 ha; 86,07 ha; 68,61 ha; 84,93 ha; dan 67,85 ha. Meskipun dari segi toleransi luasan alih fungsi lahan masih sesuai target RPJP ataupun RPJM Kabupaten Sleman, yaitu di bawah 100 ha/tahun, namun harapan pada tahun mendatang, dengan terbitnya perda LP2B Sleman dan 2 peta RDTR tersebut dapat mempertahankan keseluruhan lahan sawah total secara tekstual. Harapan lainnya, pengintegrasian peta LP2B ke dalam RDTR pada empat kawasan pada tiga tahun ke depan segera terwujud. Hal ini akan berdampak pada terjaminnya ketersediaan lahan pangan (sawah) begitu pula dengan beras sebagai bahan pangan di Sleman.

Melihat masih ada RDTR yang belum disahkan menjadi perda dan konsistennya alih fungsi lahan pertanian <100 ha/tahun maka Pemda Sleman telah membuat rancangan peraturan daerah di kawasan Sleman Barat dan Tengah (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2022). Selain itu, pemda Sleman juga melakukan pengetatan dan perbaikan instrumen kebijakan pengendalian alih fungsi sawah yakni: Peraturan Bupati Sleman No.3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sleman No. 44 Tahun 2017. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 mengatur tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Perda Izin Pemanfaatan Ruang) pada saat pelaksanaan. Perizinan yang sesuai dengan mekanisme dalam standar operasional prosedur (SOP) menjadi kunci pamungkas terhadap tindakan pemanfaatan ruang. Perda tersebut memuat lima jenis izin yang berkaitan dengan penggunaan lahan, yaitu: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Lainnya. Oleh karenanya, setiap perubahan bentuk penggunaan lahan akan melalui perizinan sesuai dengan permohonannya.

Ketentuan pelaksanaan Perda Izin Pemanfaatan Ruang adalah Peraturan Bupati Sleman No. 21 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, Pemda Sleman mengandalkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam mengeluarkan izin. Namun demikian, dinas-dinas yang tergabung dalam BKPRD perlu mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan (integrasi KLHS, RDTR, RTBL). Selanjutnya, Perda Izin Pemanfaatan Ruang memuat sanksi administratif, pidana dan/atau denda bagi pihak yang melanggar perizinan. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa pada skala lebih rinci dan praktik di lapangan, Pemda Sleman seyogyanya berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai acuan. Kemudian, *updating* citra sebagai *basemap* atau peta dasar pemberian izin setidaknya ditinjau ulang paling lama tiga tahun sekali (Yoo & Lee, 2022). Selanjutnya, pemda Sleman seyogyanya mensosialisasikan layanan permohonan perizinan secara inklusif, seperti aplikasi sistem informasi perizinan *online* terpadu (Junarto, 2022).

Peraturan lainnya adalah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang). Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi bagian penting pada saat pelaksanaan pemanfaatan ruang apabila tidak sesuai dengan perizinan. Oleh karenanya, agar memberikan efek jera bagi pihak atas perbuatan melanggar izin, maka pemda memerlukan pedoman dalam kegiatan pengendalian. Pedoman tersebut setidaknya memuat ketentuan terbaru yaitu: penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan RTRW Sleman (apabila belum ada RDTR kawasan). Selanjutnya, pedoman pengendalian memuat pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang serta pengenaan sanksi ataupun penyelesaian sengketa ketidakcocokan dengan rencana tata ruang. Kemudian, pemda Sleman dapat meningkatkan sinkronisasi dan mengevaluasi anggaran pengendalian pemanfaatan ruang. Peningkatan peran serta masyarakat dan penguatan kerja sama antar pemda juga dapat dijadikan opsi untuk mengefektifkan pengendalian ruang.

Kelengkapan pilihan instrumen kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan mulai dari RTRW Sleman, Perda Pemanfaatan Ruang, Perda Pengendalian Ruang hingga RDTR, menjadikan laju alih fungsi lahan pangan (sawah) di bawah 100 ha/tahun. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemda Sleman mempengaruhi warga masyarakat baik secara ekonomis dan komunikatif. Secara ekonomis Pemda Sleman tergerak untuk memberikan subsidi sertipikasi kepemilikan terhadap lahan sawah. Selain itu pemda juga memberikan bantuan alat produksi dan meringankan pajak PBB. Secara komunikatif, pemda telah memasang plang informasi di kawasan pertanian guna menghindarkan terjadinya alih fungsi lahan. Kejelasan instrumen dan keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut bertujuan untuk mendukung kemajuan sosial ekonomi dan demografi penduduk Sleman. Sekaligus menjaga ketersediaan sawah sebagai salah satu faktor mempertahankan swasembada beras.

Selain itu, terjalinnnya kolaborasi antara Pemda Sleman dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) semakin menjadikan kuat dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah. Keduanya menyeleksi dan memberikan keputusan perizinan atas permohonan perubahan penggunaan lahan masyarakat/pelaku usaha melalui rapat koordinasi dengan intensitas dua kali seminggu. Kepatuhan masyarakat dalam

memanfaatkan lahan pun ikut mempengaruhi kebijakan yang telah ada. Semakin banyak pelanggaran prosedur perubahan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha menjadikan pemda merevisi dan melengkapi dengan instrumen kebijakan yang lebih detail, mengikat dan *update*. Contohnya adalah disahkannya RTRW terbaru, RDTR Kawasan Sleman Timur, tersedianya *draft* RDTR di Sleman Barat dan Timur serta peta interaktif RDTR secara *online*.

D. Konsistensi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Sleman

Konsistensi Kebijakan Internal. Perrin & Baysse-Lainé (2020) menyebutkan bahwa kebijakan memiliki konsistensi internal jika memuat tiga elemen kunci yaitu definisi masalah, tujuan dan instrumen. Dalam mendefinisikan masalah kebijakan dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2019, Kabupaten Sleman mempunyai potensi bencana yaitu letusan Gunung Merapi, banjir, kekeringan, kebakaran dan tanah longsor, kekurangan pangan. Selain itu, Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mempunyai perkembangan pesat dan mampu menjadi daya tarik investor. Contohnya adalah terdapatnya sejumlah perguruan tinggi yang berstatus negeri dan swasta serta mempunyai udara yang sejuk. Pertumbuhan pembangunan yang pesat di Kabupaten Sleman tersebut mempengaruhi pemanfaatan lahan dan konversi lahan dari pertanian ke lahan terbangun secara besar-besaran.

Pada sisi lain, lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya ekonomi lemah juga semakin menyempit. Berdasarkan Lampiran VII tentang Matrik Indikasi Program Utama Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2021-2041, luas lahan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan seluas 21.113 Ha dan mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi 19.131 Ha. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman berkurang lebih dari 100 Ha per tahun. Oleh karenanya RTRW sifatnya wajib sebagai acuan bagi penyelenggara pembangunan agar tidak ada masalah, mampu mengantisipasi bencana serta menciptakan ruang hidup yang nyaman dan berwawasan lingkungan. Namun demikian dengan belum seluruh kawasan di Kabupaten Sleman belum ada RDTRnya maka belum lengkap pula dokumen hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karenanya alih fungsi lahan yang terjadi belum dapat dikendalikan dengan maksimal.

Selanjutnya, konsistensi kebijakan dapat ditinjau dari tujuannya yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak yang dimiliki masyarakat, mewujudkan kerentanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 merupakan salah satu legalitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang. Perda dimaksud bertujuan untuk mewujudkan ruang kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, Pemerintah Kabupaten Sleman

melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang membuat rencana tata ruang (Wawancara dengan Rini Andrijani, 2019). Menurut wawancara dengan Sutaryono (2019), akademisi tersebut menyebutkan bahwa jika tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai, maka telah terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penataan kawasan khususnya kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut merupakan kawasan tempat masyarakat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Kawasan budidaya di Sleman terdiri atas kawasan peruntukan hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Konsistensi kebijakan secara internal juga terkait dengan instrumen kebijakan Pemda Sleman yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dalam mencapai tujuan penataan ruang yang dicita-citakan. Pemda Sleman telah mengesahkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Perda No. 6 Tahun 2020. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan oleh Pemda dengan pengesahan Perda tentang pemberian perizinan, insentif, disinsentif dan sanksi administrasi berupa surat peringatan. Perizinan dimaksud adalah berkaitan dengan penggunaan lahan yaitu izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.

Konsistensi Kebijakan Vertikal. Penyusutan lahan pertanian terutama lahan sawah beririgasi teknis, menunjukkan adanya dinamika pembangunan dan perkembangan perekonomian serta demografis. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang juga mengalami penyusutan lahan pertanian (sawah) yang beralih fungsi ke non pertanian namun masih sesuai ketentuan dalam RPJP/RPJM Kabupaten. Oleh karena itu, Pemda Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) senantiasa memperbaiki koordinasi dan mengintegrasikan program-program untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian.

Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menurut penjelasan Bapak Aris Wibawa, di antaranya dengan membuat regulasi perlindungan lahan, fasilitasi legalisasi kepemilikan lahan, bantuan sarana fisik pertanian, dan pemberian sanksi. Pada program fasilitasi legalisasi kepemilikan lahan pertanian, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat pemilik lahan pertanian yang lahan pertaniannya belum bersertifikat. Lahan pertanian tersebut akan disertifikatkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan menanggung semua biaya legalisasi. Pemilik lahan yang disertifikasikan mempunyai tanggung jawab untuk menandatangani surat pernyataan bahwa lahan pertanian tersebut tidak akan beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Pada daerah budidaya lahan pertanian, pemerintah daerah juga memberikan bantuan sarana produksi pertanian, seperti mesin produksi dan sebagainya yang menunjang kegiatan pertanian dan mempermudah para petani dalam memproses hasil pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman adalah memfokuskan pengendalian alih fungsi lahan. Kegiatannya antara lain

melaksanakan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, monitoring dan evaluasi tata guna tanah, serta melakukan pembinaan penataan ruang. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk memberikan sanksi administrasi kepada pemrakarsa pemanfaatan ruang yang tidak berizin ataupun yang izinnya ditolak. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2019, pengawasan oleh dinas tersebut telah terlaksana pada 47 Desa (DPTR, 2018). Namun demikian, pemberian sanksinya sebatas sanksi administrasi kepada para pelanggar izin yaitu surat peringatan (SP) pertama, SP kedua, dan SP ketiga. Oleh karenanya, untuk meminimalkan sanksi tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan pemasangan papan peringatan kawasan pertanian guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non pertanian. Pada bulan April dan Mei 2019 telah di pasang 10 titik yang tersebar di 10 Desa, yaitu Wukirsari, Purwomartani, Umbulmartani, Sardonoharjo, Donoharjo, Sukoharjo, Pondokrejo, Ambarketawang, Margodadi, dan Sidomoyo. Selanjutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan bertujuan untuk memonitor aktivitas di lapangan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Hingga akhir 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tanah Desa sebanyak 44 izin. Izin tersebut terdiri dari izin perubahan fungsi, izin pelepasan dan izin sewa menyewa di 4 kecamatan dan 16 desa (DPTR, 2018). Terakhir, kegiatan pembinaan penataan ruang bertujuan memberikan pembinaan agar pemrakarsa melaksanakan ketentuan dalam perizinan (DPTR, 2018).

Pemda Sleman melalui BKAD juga memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran PBB bagi pemilik lahan pertanian. Bantuan tersebut berupa pemotongan pajak pembayaran PBB. Pemotongan pembayaran pajak PBB dilakukan kepada pemilik lahan pertanian yang notabene secara administrasi maupun realitas di lapangan masih merupakan lahan sawah. Pemotongan pajak tersebut sudah dilakukan mulai tahun 2019.

Konsistensi Kebijakan Horizontal. Konsistensi kebijakan horizontal dapat dilihat dari operasi pelaksanaan kebijakan, hubungan operasional antar pemangku kepentingan serta koordinasi tentang perizinan antar instansi/dinas terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang, yakni Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015. Di antara izin pemanfaatan ruang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.

Pertimbangan teknis pertanahan (pertek) dalam penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pertek pertanahan juga sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku. Selain itu, pertek pertanahan digunakan sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Pertek pertanahan diberikan juga dalam penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Pertek tersebut memuat ketentuan dan syarat

penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Dengan demikian, pertimbangan teknis pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah serta permohonan izin lainnya di bahas di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman yang berposisi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, dan sejak tahun 2019 BKPRD berubah menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Permohonan izin di mulai melalui 2 (dua) pintu, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. DPMPPT melayani permohonan usaha/non usaha untuk tanah-tanah umum. Sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melayani permohonan usaha/non usaha untuk tanah kas desa. Izin yang dimohonkan sebelum disetujui atau tidak disetujui atau direkomendasikan akan melalui sebuah proses rapat koordinasi lintas sektoral.

Evaluasi kebijakan secara horizontal dapat diketahui dari ada tidaknya rapat koordinasi dalam penentuan izin. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pemda Sleman sebelum memberikan keputusan perizinan selalu berkoordinasi dalam bentuk rapat kerja yang dilaksanakan seminggu dua kali. Rapat koordinasi tersebut terdiri dari dua tahap yang melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT), dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Adapun tahapan dalam koordinasi tersebut yakni tahap kelompok kerja (Pokja) TKPRD dan tahap Pleno TKPRD. Tahap kelompok kerja (Pokja) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan anggota semua kepala SKPD terkait. Secara definitif terdiri dari para pejabat eselon III di dinas terkait. Namun dalam pelaksanaan koordinasi pada level Pokja dapat di disposisikan/diwakilkan ke pejabat eselon IV. Pada level ini bisa diputuskan apakah permohonan di tolak/di terima/direkomendasikan tanpa forum yang lebih tinggi di TKPRD. Tahapan koordinasi selanjutnya adalah tahap Pleno TKPRD. Rapat koordinasi pada tahap Pleno diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan anggota semua kepala SKPD terkait. Tahap koordinasi pada level ini anggota TKPRD yang terdiri dari Kepala SKPD yang merupakan pejabat eselon III, untuk tidak diwakilkan ke pejabat eselon IV.

Kewenangan pemberian izin di Kabupaten Sleman ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Permohonan untuk pemanfaatan tanah kas desa keputusan ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, sedangkan permohonan izin selain pemanfaatan tanah kas desa kewenangan pemberian izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). Sedangkan untuk penandatanganan izin oleh Bupati

atau didelegasikan ke Kepala OPD. Dalam proses koordinasi baik pada tahap pokja maupun tahap pleno, masing-masing instansi/dinas terkait diminta untuk memberikan pertimbangan teknis terkait lahan yang dimohonkan izin perubahan pemanfaatan lahannya. Pertimbangan teknis yang diminta adalah pertimbangan dari aspek masing-masing dinas baik positif maupun negatifnya, serta aspek manfaatnya bagi pemohon maupun bagi lingkungan sekitarnya. Pandangan dan pertimbangan teknis masing-masing OPD mengikuti rencana tata ruang.

E. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi dan demografi meniscayakan perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian untuk kegiatan pembangunan di Sleman. Salah satu wujud komitmen Pemda Sleman untuk mencapai keterpaduan pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan menetapkan instrumen kebijakan penataan ruang berdasarkan potensi sumber daya alam pada masing-masing wilayah. Pemda Sleman telah merevisi Perda No. 12 Tahun 2012 menjadi Perda No. 13 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 dalam mengantisipasi pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan serta melindungi lahan pertanian sawah dari alih fungsi ke non pertanian. Selain RTRW, Pemda Sleman juga mengesahkan instrumen hukum seperti Perda LP2B, Peraturan Bupati Sleman No.3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Sleman No. 44 Tahun 2017. Namun demikian, efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang khususnya sawah belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena Sleman baru memiliki dua RDTR dari empat kawasan yang ditetapkan.

Konsistensi kebijakan dalam pemenuhan luasan lahan LP2B (Sawah) telah terlihat dalam perencanaan dan perlindungannya pada Perda LP2B Sleman, RTRW Sleman 2021-2041. Konsistensi pemenuhan luas lahan sawah pada kedua perda tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pada Perda RTRW DIY. Pemda Sleman menargetkan pemenuhan luas LP2B sebesar 18.482,04 ha yang tersebar di empat kawasan dan dua diantaranya telah divisualisasikan melalui peta RDTR interaktif. Tidak hanya itu, komitmen Pemda Sleman juga tercermin dalam pelaksanaan perlindungan lahan sawah yaitu dengan melakukan pencegahan dan menahan laju alih fungsi lahan sawah kurang dari 100 ha/tahun serta mampu mempertahankan luas lahan sawah di atas 22 ribu ha Tahun 2021. Namun demikian pada tahap pengawasan dan pengendaliannya, Pemda Sleman belum konsisten menegakkan pengenaan sanksi pidana kurungan dan/atau denda bagi pelaku alih fungsi lahan pertanian. Pemda sebatas memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan dan memaksimalkan pemasangan plang informasi keberadaan kawasan LP2B.

Daftar Pustaka

Agro Indonesia. (2021, October 11). *263 Kabupaten/Kota Telah Tetapkan K/LP2B*. [Http://Agroindonesia.Co.Id/](http://Agroindonesia.Co.Id/). <http://agroindonesia.co.id/263-kabupaten-kota-telah-tetapkan-k-lp2b/>

- ATR/BPN. (2022, October 1). *RDTR Interaktif*.
<https://Tataruang.Atrbpn.Go.Id/LayananInformasi/>
<https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/>
- BPS, P. D. I. Y. (2021). Analisis Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. *Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 08*.
- Budiono, A. (2019). Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi. *Jurnal Jurisprudence, 9(1)*.
<https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294>
- Dawe, D., Jaffee, S., & Santos, N. (2014). *Rice in the Shadow of Skyscrapers : Policy Choices in a Dynamic East and Southeast Asian Setting*.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20797>
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman*.
<https://pertaru.slemankab.go.id/14545/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintahan-dinas-pertanahan-dan-tata-ruang-kabupaten-sleman-tahun-2021/>
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman. (2021, April 5). *Updating Peta Penutuplahan Skala 1:50.000 Tahun 2020*. <https://Pertaru.Slemankab.Go.Id/>
<https://pertaru.slemankab.go.id/9053/updating-peta-penutuplahan-skala-150-000-tahun-2020/>
- Gatra, S. (2022, October 9). Menahan Inflasi, Menggenjot Sektor Riil. <https://Money.Kompas.Com/>, 1–2.
<https://money.kompas.com/read/2022/09/10/073000726/menahan-inflasi-menggenjot-sektor-riil?page=all>
- Hapsari, A. (2019, October 25). RDTR Sleman Timur Ditarget Rampung Tahun Ini. *Suaramerdeka.Com*, 1–2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04114454/rdtr-sleman-timur-ditarget-rampung-tahun-ini>
- Ika, A. (2022, January 24). Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif sejak 2020-2021. *Kompas.Com*, 1–2.
<https://money.kompas.com/read/2022/01/24/143000426/mentan-pdb-sektor-pertanian-konsisten-tumbuh-positif-sejak-2020-2021?page=all>
- Janti, G. I. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional, 22(1)*.
<https://doi.org/10.22146/jkn.16666>
- Junarto, R. (2022). Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. *Inovasi, 19(2)*, 133–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Kementerian ATR/BPN. (2020, November 4). *Talk Show : Perlindungan Lahan Sawah Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Masa Depan*. Direktur Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang.
<https://www.youtube.com/watch?v=HNU0QSVmGWg>
- Khasanah, I. N., & Astuti, K. (2022). Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2021. *BPS 2022, 7(1)*. <https://www.bps.go.id/publication>

- Kurniawati, S. (2020). Kinerja Sektor Pertanian di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*. ISBN: 978-602-53460-5-7
- Kusnandar, V. B. (2022, February 15). Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDB Nasional (2010-2021). <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>, 1–3. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/ini-kontribusi-sektor-pertanian-terhadap-ekonomi-ri-tahun-2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,%2C28%25%20terhadap%20PDB%20nasional.>
- Leunupun, P., & Papilaya, F. S. (2019). Analysis of Rice Field Area Conversion in Sleman Regency from 2000 to 2015, Using High-Resolution Satellite Imagery (Case Study: Ngaglik, Mlati and Depok Sub-District). *Journal of Applied Geospatial Information*, 3(1). <https://doi.org/10.30871/jagi.v3i1.1223>
- Maryudi, A., & Fisher, M. (2020). The power in the interview: A practical guide for identifying the critical role of actor interests in environment research. *Forest and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.9132>
- Nadia, H., & Harini, R. (2022). Agricultural Land Carrying Capacity in West Sleman Regency 2014-2020. *Proceedings of the 2nd International Conference on Smart and Innovative Agriculture (ICoSIA 2021)*, 255–265. <https://www.atlantispress.com/proceedings/>
- Perrin, C., & Baysse-Lainé, A. (2020). Governing the coexistence of agricultural models: French cities allocating farmlands to support agroecology and short food chains on urban fringes. *Review of Agricultural, Food and Environmental Studies*, 101(2–3). <https://doi.org/10.1007/s41130-020-00105-z>
- Prabowo, R., Bambang, aziz nur, & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 16(2), 26–36. <http://dx.doi.org/10.31942/mediagro.v16i2.3755>
- Pujjiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23>
- Sianipar, B., & G Tangkudung, A. (2021). Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.479>
- Sidik, H. (2021, October 26). KPPD Sleman tekan laju alih fungsi lahan. <https://Jogja.AntaraneWS.Com/>, 1–2. <https://jogja.antaraneWS.com/berita/343086/kppd-sleman-tekan-laju-alih-fungsi-lahan>
- Subki, R. M. (2018). DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN RUANG KOTA SANGATTA. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 1(1). <https://doi.org/10.17509/jaz.v1i1.11532>
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. *Uji Validitas*.

- Suryo, W. (2022). *Alih Fungsi Lahan Marak, Sleman Rentan Krisis Pangan*. https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/pariwisata/1411771/alih-fungsi-lahan-marak-sleman-rentan-krisis-pangan%3Futm_source%3Dnews_main%26utm_medium%3Dinternal_link%26utm_campaign%3DGeneral%2520Campaign&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D41df85deaac1564c:TM%3D1665463548:C%3Dr:IP%3D103.154.221.18-S%3DT_03INc9MFk7OhyBZbntoX4%3B+path%3D/%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DTue,+11-Oct-2022+07:45:48+GMT
- Sutaryono. (2016, November 12). *Lahan Pangan Berkelanjutan*. Repository.Stpn.Ac.Id. <http://repository.stpn.ac.id/3604/>
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>
- Tenrisau, A. (2019). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Terhadap Rencana Tata Ruang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4817>
- Trihusada, P. (2022, August 12). *Petani Padi Ikut Menahan Laju Inflasi*. <https://Indonesia.Go.Id/>. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5511/petani-padi-ikut-menahan-laju-inflasi?lang=1>
- Yoo, J., & Lee, C. (2022). A New Methodology for Updating Land Cover Maps in Rapidly Urbanizing Areas of Levying Stormwater Utility Fee. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/app12073254>
- Yudhanto, F., Katon Prasetyo, P., & Sudibyanung, S. (2021). Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian dengan UU Pengadaan Tanah di Kabupaten Lebak. *Widya Bhumi*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.8>
- Yunianto, F. (2022, August 16). Bulog: Penghargaan IRRi bukti produksi beras nasional meningkat. <https://www.AntaraneWS.Com/>, 1–2. <https://www.antaraneWS.com/berita/3062321/bulog-penghargaan-irri-bukti-produksi-beras-nasional-meningkat>